

# **ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA DESA**

**(Studi Pada Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)**

Oleh :

**SITI AMALIA PUASA**

**E.11.17.064**

## **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**GORONTALO**

**2021**

**LEMABAR PENGESAHAN**

**ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA DESA**

**(Studi Pada Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)**

**OLEH**

**SITI AMALIA PUASA**


**E11.17.064**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

**Pembimbing I**



**Rahma Rizal,SE,Ak.,M.Si**

NIDN : 0914027902

**Pembimbing II**



**Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak**

NIDN : 0924069002

## HALAMAN PERSETUJUAN

### ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA DESA STUDI PADA DESA SONUO KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Oleh  
SITI AMALIA PUASA  
E11.17.064


Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir  
Hari/Tanggal : Senin, 03 Mei 2021

#### Komisi Penguji :

1. Dr. Bala Bakri, SE., MM




2. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak



3. Marina Paramitha S. Piola, SE, M.Ak



4. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si




5. Rizka Yunika Ramly, SE, M.Ak



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. ARIAWAN, S.Psi., SE., MM  
NIDN 0922057502

Ketua Program Studi Akuntansi



RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si  
NIDN 0914027902

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya Siti Amalia Puasa NIM E.11.17.064 menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diPerguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri dengan arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis tercantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang tidak diperboleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 05 - JUNI 2021

Yang membuat pernyataan



E11.17.064

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Selalu libatkan Allah dalam setiap kegiatan yang hendak kamu lakukan dan yakinlah tidak ada kekecewaan yang kamu dapatkan selama kamu berikhtiar dan bersandar kepada Allah” Penulis.

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS.Ar Ra’d : 11).

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An Najm : 39)

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan sebagai drama baktiku kepada Ayah “Fakrudin Puasa” dan Ibu “Vini Damayanti Manu”, adikku “Siti Rizkia Puasa” dan terima kasih kepada yang tersayang “Musakir” yang telah memberikan dukungan dan motivasi. Terima kasih atas segala cinta kalian yang tidak pernah padam, kesabaran, dukungan baik material maupun moril, nasehat dan serta perjuangan ayah ibu.

Terimakasih kepada dosen-dosen, serta pembimbing yang tidak pernah lelah meberikan bimbingan dan arahan.

Terima kasih juga kepada teman-teman saya (Nurain Pratiwi Bagoe, Fransiska R. Malik, Aisandri Rais, Putri Vegina Daud,Nadila Gobol, Natasya Fabrilla Hikaya, dan Larswati Ntuntu) dan Teman-teman Akuntansi Reg A Angkatan 2017 yang berjuang bersama saling mensuport dan menjadi pendorong untuk selalu berusaha menyelesaikan karya ini.

**ALMAMATERKU TERCINTA**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**FAKULTAS EKONOMI**


**JURUSAN AKUNTANSI**

## ***ABSTRACT***

***SITI AMALIA PUASA. E1117064. ANALYSIS OF VILLAGE FUND REVENUES AND EXPENDITURES (A STUDY IN SONUO VILLAGE, WEST BOLANGITANG SUBDISTRICT, NORTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT)***

*This research is related to Village Fund Revenues and Expenditures in Sonuo Village, West Bolangitang Subdistrict, North Bolaang Mongondow District. The aim of this study is to describe the process of village funds revenues and expenditures. The revenues are sourced from the Village Budget and the Village Fund Allocation. While the expenditures are the Village Administration, Village Development Implementation, Village Community Development, and Village Community Empowerment. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, which describes the revenues and expenditures of village funds in Sonuo Village based on Law Number 6 of 2014. The results of this study indicate that the revenues and expenditures of village funds have been carried out well but still need proper guidance. intensive process for village funds revenues and expenditures in Sonuo Village.*

*Keywords:* revenue and expenditure, village funds



## ABSTRAK

### SITI AMALIA PUASA. E1117064. ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA DESA (STUDI PADA DESA SONUO KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA)

Penelitian ini dilakukan terkait dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa. penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan pengeluarannya yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu mendeskripsikan penerimaan dan pengeluaran dana desa di desa Sonuo yang berpedoman pada Undang-undang No 6 Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerimaan dan pengeluaran dana desa sudah terlaksana dengan baik namun masih perlu adanya pembinaan yang intensif untuk proses penerimaan dan pengeluaran dana desa di desa Sonuo.

Kata kunci: penerimaan dan pengeluaran, dana desa



## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Allhamdulillahi Rabbilalamin, banyak nikmat yang Allah Berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat, segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, serta hidayah yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Desa (studi pada Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)**”

Dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan oleh sebab itu bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dosen penguji akan menyempurnakan penulisan ini. Disamping itu juga segala koreksi dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi juga kami harapkan.

Ucapan terim kasih kepada: Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak.c.Sr selaku Ketua Yayasan PIPT Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan, SE., S.Psi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Rahma Rizal, SE.Ak, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus pembimbing I, dan Ibu Rizka Yunika Ramly, SE, M.Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan, Ucapan terima kasih juga kepada kedua orang tua, orang tersayang serta keluarga besar yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi , serta dosen dan staf administrasi

Universitas Ichsan Gorontalo dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Akuntansi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat.

Gorontalo,.....2021

Penulis

Siti Amalia Puasa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Maksud dan Tujuan Penelitian .....	8
1.3.1    Maksud Penelitian.....	8
1.3.2    Tujuan Penelitian .....	8
1.4    Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>10</b>
2.1.    Kajian Pustaka .....	10
2.1.1    Pengertian Desa.....	10
2.1.2    Dana Desa .....	13
2.1.3.    Penerimaan Dana Desa .....	20
2.1.3.1    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	22
2.1.3.2    Alokasi Dana Desa (ADD).....	24
2.1.4    Pengeluaran Dana Desa.....	25
2.1.4.1    Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	26
2.1.4.2    Pelaksanaan Pembngunan Desa.....	28
2.1.4.3    Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....	29
2.1.4.4    Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	31
2.1.5    Penelitian Terdahulu .....	34
2.1.6    Kerangka Pemikiran.....	35

<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1    Objek Penelitian .....	36
3.2    Metode Penelitian.....	36
3.2.1.    Metode Yang Digunakan .....	36
3.2.2.    Operasional Variabel.....	37
3.2.3.    Informan Penelitian.....	38
3.2.4    Jenis dan Sumber Data.....	39
3.2.4.1    Jenis Data.....	39
3.2.4.2    Sumber Data .....	39
3.2.5.    Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.6.    Teknik Analisis Data.....	41
3.2.7.    Jadwal Penelitian.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
4.1.1 Kondisi Demografis Desa Sonuo .....	45
4.1.2 Visi dan Misi .....	47
4.1.3 Struktur Organisasi.....	49
4.1.4 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa .....	51
4.2 Hasil Penelitian .....	56
4.2.1 Penerimaan Desa.....	56
4.2.2 Pengeluaran Desa .....	67
4.3 Pembahasan.....	76
4.3.1 Proses Penerimaan Dana Desa .....	76
4.3.2 Pross Pengeluarn Dana Desa .....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
5.1 Kesimpulan .....	86
5.2 Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

## **DAFTAR TABEL**

Table 1 Penelitian Terdahulu .....	34
Table 2 Operasional Variabel.....	37
Table 3 Informan Penelitian.....	38
Table 4 Jadwal Penelitian.....	44
Table 5 Jumlah Penduduk Desa Sonuo.....	46
Table 6 Penduduk Desa Sonuo Sesuai Profesi dan Mata Pencaharian .....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 2 Struktur Organisasi.....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran Daftar Pertanyaan .....	12
Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	12
Lampiran Surat Izin Penelitian.....	13
Lampiran Surat Keterangan Lokasi Penelitian.....	12
Lampiran Surat Rekomendasi Babas Plagiasi.....	13
Lampiran Hasil Turnitin.....	12

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan

sebagian besar wilayah Indonesia masih merupakan pedesaan. Desa di duduki sebagai level negara dalam tataran paling bawah. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa adalah desa, dan desa adat atau yang disebut desa, adalah dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin dan tradisionalisme. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa, desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing (Sutardjo Kartodikusumo 2017).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur

dengan Undang-Undang tersendiri. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. (Sumpeno, 2011)

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau proses mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh pemerintahan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (Sujarweni: 2015).

Adapun asas pengelolaan dana desa adalah keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan yaitu terbuka mengemukakan tentang pengelolaan dana desa untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak menyimpang tentang pengelolaan dana desa dalam setiap tahapnya dengan tetap mempertahankan perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan, maupun rahasia desa.kedua yaitu akuntabel, mampu menentukan hasil akhir penyelenggaraan kegiatan-kegiatan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat khususnya pengelolaan keuangan desa, ketiga yaitu partisipatif , pelaksanaan

keuangan desa tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah desa melainkan seluruh masyarakat desa ikut mengawasi pengelolaan keuangan desa dengan aktif. Yang terakhir yaitu tertib dan disiplin, anggaran yaitu pengelolaan desa harus mengutamakan kepatuhan dan sesuai dengan perundang-undangan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa pemerintahan desa harus mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang dilihat dari asal-usul serta adat istiadat masyarakat setempat dalam meningkatkan kemajuan kegiatan pemerintahan desa maka pemikiran ini lahir dari dasar penyelenggaraan pembangunan desa. kepala desa merupakan pimpinan tertinggi yang berada di pemerintahan desa yang mengatur segala proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa. dalam pengelolaan keuangan desa menjadi suatu kewenangan dalam menjalankan peraturan desa (Perdes) sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk itu dalam peningkatan sumber daya maka pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya serta partisipasi merupakan bentuk pendapatan asli desa yang sah.

Pengelolaan meliputi penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemrintah kabupaten/kota dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah, PEMDES (Pemerintah Desa) dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam PERDES (Peraturan Desa), bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa & besarnya ditetapkan dengan perbup/walikota, pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan perbup/walikota dan penggunaan biaya tak terduga dibuat rincian RAB dan

disahkan kepala desa. melakukan tutup buku setiap akhir bulan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan, laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank. Pelaporan dan pertanggungjawaban meliputi Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan perdes dan lampiran format laporan. .(Permendagri Nomor 113 Tahun 2014)

Menurut permendagri UU Nomor 113 Tahun 2014 adalah bertanggungjawab melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun setiap akhir bulan secara tertib, mempertanggung jawabkan uang, menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya kepada kades paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dan dalam kegiatan pengelolaan keuangan bendahara bertugas bersama kaur keuangan.

Dengan adanya profesionalisme dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan social pemerintahan desa dapat tercapai. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti toko desa,

toko agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Prasetyo dan Muis (2015) menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan berintegritas.

Fikri dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur dengan pemahaman akuntansi yang kurang menyebabkan pengelolaan keuangan tidak professional sehingga berpotensi terjadi kecurangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa system pengendalian internal dan kompetensi aparatur harus bersinergi supaya dapat melakukan pencegahan terjadinya Fraud.

Dijelaskan dalam (permendagri) peraturan mentri dalam negeri no 113 tahun 2014 bab 2 pasal 2 meliputi : keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dari keterangan tersebut Kebanyakan kasus yang sering terjadi pada pemerintah desa tidak adanya transparansi kepada public dan akuntabilitas yang tidak diterapkan dalam pemerintah tersebut sehingga menimbulkan terjadinya kecurangan/fraud.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas berikut:

Transparan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang, transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Akuntabel, bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan aka pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Partisipatif, bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Tertib dan disiplin anggaran, bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

Kompetensi sumber daya manusia dalam diri pelaksanaan kebijakan Dana Desa dirasa kurang memadai berdasarkan survey awal yang penulis lakukan di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kondisi ini berdampak pada kurangnya efektifitas pelaksanaan program akibat perlu pembinaan terus menerus yang cukup menyita waktu yang dialokasikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa Penerimaan Dana Desa di Desa Sonuo bergerak di bidang Usaha Pembuatan Roti, dimana pemasaran dari usaha tersebut akan di setorkan langsung di desa dengan hasil yang tidak tetap/ mengalami Fluktuasi. Sedangkan untuk pengeluaran itu sendiri sesuai

hasil wawancara dengan Kepala Desa Sonuo bahwa Permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Salah satu Fenomena tentang Pengeluaran Dana Desa di Desa Sonuo adalah Dana yang seharusnya di anggarkan untuk penerangan jalan di alihkan untuk pembuatan Drainase/irigasi Kondisi ini menggambarkan adanya mekanisme penganggaran yang kurang matang sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan pada tahap awal. Indikasi awal yang menjadi dasar ketidaktepatan penentuan skala prioritas tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi tentang kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa sehingga kurang menyentuh pada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung berbagai program yang didanai, kurangnya sosialisasi berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan tentang program-program apa yang mendesak untuk didepankan guna didanai melalui Dana Desa.

Dari kondisi dan Latar Belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa (Studi pada Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerimaan dana desa di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

2. Bagaimana proses pengeluaran dana desa di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa (studi Pada Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.Untuk mengetahui dan memahami Penerimaan Dana Desa (Studi pada Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).**
- 2.Untuk mengetahui dan memahami Pengeluaran Dana Desa (Studi pada Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).**

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, pemahaman dan wawasan bagi ilmu Akuntansi Sektor Publik terutama berhubungan dengan Sistem Keuangan Daerah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Untuk memberikan sumber informasi dan masukan terhadap pemerintahan dalam melakukan pengelolaan Dana Desa.

### **1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai bahan perbandingan bagi pihak yang nantinya akan mengadakan penelitian dengan judul yang sama di masa yang akan datang

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah kabupaten.

Menurut Hanif Nurcholis, (2011) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relative sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relative homogen terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejalah yang bersifat universal terdapat diamanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergabung pada sector pertanian (Edi Indrizal, 2006).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Bintarto (1988), Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun social, seperti fisiografis, social ekonomi, politik dn budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah-daerah.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo(2013), Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Saniyanti Nurmuharimah, Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui

dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri dan berada di dalam subsistem Pemerintahan Nasional dalam Wadah Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Winardi (1988) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa memeliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri.

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Eko (2014:2) dikutip dari Ismail Muhammad (2016) menyatakan bahwa Negara berdiri mengikuti perkembangan desa atau tut wuri handayani. Hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia.

Hoesada (2016:231) menyatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari Negara.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memeliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono 2006:9) pengertian desa yaitu, “desa suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat yang menetap dalam suatu wilayah tetentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD hal itu tercantum dalam aturan serta pengertian desa menurut UU Nomor. 6 Tahun 2014.

Menurut Widjaja (2003) dalam bukunya “Otonomi Desa” Menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Paul H.Landis menjelaskan lebih detail dalam hal fisik yang bersangkutan dengan penduduk yang tinggal dalam sebuah desa. menurutnya, desa adalah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang. Pendapat lain tentang pengertian desa juga ditambahkan oleh Riffi Shidiq yang memandangnya dari sisi sosial. Menurutnya desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi social yang bersifat homogeny.

### **2.1.2 Dana Desa**

Menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa dan di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan dana desa yaitu: pemenuhan keutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dana desa merupakan dana yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara digunakan untuk mentransfer desa melalui APBD daerah / kota dan digunakan untuk pembiayaan tata kelola, pengembangan dan implementasi, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran pemerintah untuk APBN pedesaan dalam APBN per tahun. Anggaran dialokasikan langsung ke desa 10% (sepuluh persen) dari jumlah dana yang ditransfer keluar secara bertahap. Anggaran dari APBN hitung dan alokasikan berdasarkan jumlah desa, memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas dan tingkat kesulitan geografis untuk meningkatkan kesejahteraan pembangunan pedesaan yang adil. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan

untuk percepatan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa kepala desa memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk, demikian yang ditegaskan dalam pasal 72 ayat (5). Pasal 75 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran ditingkat desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarakan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Sesuai hasil musyawarah tersebut, maka kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara internal dan eksternal, pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh badan permusyawaratan desa. Secara eksternal pembinaan dan pengawasan pengelolaan

keuangan desa dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 huruf g, UU Nomor 6 Tahun 2014.

Pengaturan pengelolaan keuangan desa UU Nomor 6 Tahun 2014 menyisakan sejumlah pertanyaan kritis mengenai tata cara proses penyusunan, pembahasan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban terkait pengelolaan desa.

Pengelolaan Anggaran Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti: (a) setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari oleh dan untuk masyarakat. (b) seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi , teknis dan hukum. (c) Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. (d) jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah. (e) Anggaran Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten diterjemahkan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan ADD

semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa) sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan dasarnya.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2015 yang dimaksud keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, elanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga desa menjadi perhatian bagi semua pihak. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa (Taufik, 2008).

Pengucuran Dana APBN ke pemerintah desa yang dimulai pada tahun 2015 bernilai triliunan rupiah. Pengucuran dana tersebut dilakukan sebanyak 3 tahap setiap tahunnya. Dana desa yang telah dikucurkan tersebut akan langsung di transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dipegang Pemkab atau Pemkot. Pengelolaan keuangan desa tersebut agar sesuai target dan sasaran pemerintah diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk membantu merencanakan, membuat anggaran program dan kegiatan, serta mengelola keuangan desa meliputi pelaporan dan pelaksanaannya bersama perangkat desa. Setelah adanya pengesahan undang-undang tentang dana desa

yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014. Pemerintah pusat akan memberikan dana APBN-Desa kepada pemerintah desa secara langsung agar pembangunan desa berjalan dengan lancar dan pelaporan anggaran desa wajib dilaksanakan masing-masing desa.

Tahapan pengelolaan keuangan dana desa tersebut diatur dalam peraturan Manteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. Perencanaan, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembagunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
2. Pelaksanaan, dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pelaporan, Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 dan Ardi hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:
  1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB-Desa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
  - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan ppaling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
  3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
  4. Pertanggungjawaban, Permendagri No. 113 Tahun 2014  
Pertanggungjawaban terdiri dari:
    1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, dan pembiayaan.  
Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
      - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
      - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
      - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### **2.1.3 Penerimaan Dana Desa**

Menurut Mulyadi (2013:455) Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan.

Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa atau telah diterima oleh Bendahara Desa. Sesuai dengan pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2014, desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

3. Bantuan keuangan dari Pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelakanaan urusan pemerintahan.
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran.

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (Sujarweni: 2015).

Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan

masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Stakeholders* tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan alokasi dana desa.

Penerimaan Dana Desa terdiri dari:

#### **2.1.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa “Alokasi Dana Desa” berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah undang-undang perdesaan yang memuat sumber pendapatan dan distribusi belanja pedesaan dalam

satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan dana. Draf APBDesa dibahas selama peninjauan rencana pembangunan desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan anggaran desa sesuai peraturan desa setiap tahun.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bab III pasal 9 menyatakan bahwa APBDes terdiri dari tiga bagian yaitu: 1. Pendapatan Desa, 2. Belanja Desa, 3. Pembiayaan.

Pembiayaan menjadi sat hal yang positif di kalangan masyarakat, tetapi di sisi lain jika anggaran tersebut tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa maka bisa berdampak negatif terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada di pedesaan tersebut. Terjadinya kesalahan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di sebabkan karena adanya kesalahan dalam penyusunan, pelaksanaan serta cara mengevaluasi perkembangan pembangunan dan kemajuan sumber daya yang sedikitpun tidak melibatkan masyarakat setempat. Dengan tidak adanya aspiratif dan kurangnya partisipatif dapat berdampak negatif terhadap masyarakat sehingga menyebabkan tidak adanya kelanjutan dalam proses perkembangan pembangunan. Pastinya pemerintah pusat berharap penuh agar anggaran yang dikeluarkan kepada pemerintah desa dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa, dengan adanya partisipatif dari masyarakat sehingga proses perkembangan pembangunan dan kemajuan sumber daya dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dapat berjalan dengan semestinya. Jika proses pengelolaan anggaran tersebut tidak di dukung oleh sebagian masyarakat serta tidak adanya partisipatif dari masyarakat maka proses pengelolaan anggaran tersebut sudah pasti tidak berjalan

dengan baik sehingga pemerintah pusat sangat mengimbau kepada pemerintah desa agar lebih berupaya dengan baik dalam proses pengelolaan anggaran dana desa guna menunjang pembangunan dan kemajuan desa. hal terpenting yang perlu diketahu dalam pengembangan suatu desa bahwa pemerintah desa harus mengetahui potensi desa itu sendiri. Dengan begitu proses perkembangan dan kemajuan desa akan lebih terarah dan menjadikan proses perkembangan lebih maksimal.

#### **2.1.3.2 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Otonomi daerah sangat mendorong pemerintah desa untuk lebih memerdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber dari desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumber daya dari luar desa yaitu Alokasi Dana dari pemerintah daerah yang disebut Alokasi Dana Desa. adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang di berikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik didesa dan sebagai tujuan dalam proses penerimaan dan pengeluaran dana desa yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan di desa.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing daerah. Setelah dikurangi dana alokasi khusus, alokasinya sebanding dengan

proporsi desa terhadap APBD. Oleh karena itu pada hakikatnya penyaluran dana tingkat desa merupakan bagian dari dana fiskal tingkat desa yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, dan sebagian dana perimbangan fiskal pusat dan daerah yang diperoleh kabupaten / kota untuk desa dialokasikan secara proporsional.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan : (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi desa. (#) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. (4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

#### **2.1.4 Pengeluaran Dana Desa**

Menurut Soemarso S.R (2009:318) pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas.

Pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar,

menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 pasal 5 yang menyatakan; Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui; (a). pemenuhan kebutuhan dasar. (b). pembangunan sarana dan prasarana desa. (c). pengembangan potensi ekonomi local; dan (d). pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Apapun bentuk pembangunan secara substansif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat.

Anggaran Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka menandai peyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa meliputi beberapa kelompok antara lain: (a). peyelenggaraan pemerintahan (b). pelaksanaan pembangunan desa (c). pembinaan kemasyarakatan desa (d). pemberdayaan masyarakat desa. Kelompok belanja diatas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). Kegiatan sebagaimana disebut diatas yaitu: belanja

desa, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab IV bagian belanja desa).

Pengeluaran Desa terdiri dari:

#### **2.1.4.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian kewenangan terhadap desa yang telah diatur jelas dalam Undang-undang No 6 Tahun 2016 bukan serta merta memberikan kewenangan yang dapat dimaknai sebagai pelimpahan hak kekuasaan, namun merupakan sebuah tanggungjawab yang juga harus di implementasikan dalam peningkatan kesejahteraan. Terlebih adanya alokasi dana desa dengan nilai yang tidak kecil, tentunya pemerintah desa harus mampu mengelolanya dengan baik dan efisien guna menjalankan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab itu maka diperlukan sebuah bentuk organisasi birokrasi pemerintahan desa yang ideal.

Terdapat banyak pendapat ataupun penjabaran tentang spesifikasi birokrasi yang ideal menurut weber. Weber mengartikan bahwa birokrasi merupakan tipe organisasi yang ideal dan birokrasi yang ideal tersebut memiliki beberapa ciri-ciri, yakni: *Pertama*, adanya pembagian pekerjaan dan spesialisasi. *Kedua*, orientasi impersonal. *Ketiga*, terdapat hierarki kewenangan di dalamnya. *Keempat*,

peraturan dan pengatuan. *Kelima*, orientasi jenjang karier. Dan *Keena*, efisiensi. Keenam karakteristik yang merupakan ringkasan dari apa yang telah dikemukakan oleh Weber tersebut merupakan karakteristik dimana birokrasi dapat dikatakan sebagai tipe organisasi yang ideal, maka jika karakteristik tersebut dapat dijalankan maka sebuah organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan mampu bekerja optimal untuk membantu pemerintahan pada suatu daerah.

Adapun Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, antara lain:

- a Meningkatkan kapasitas desa dalam penyeenggaraan pemerintah desa;
- b Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa; dan
- c Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa;

#### **2.1.4.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa. pembangunan Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa dan dilaksanakan oleh Perangkat Desa atau unsur masyarakat desa. pembangunan desa meliputi pembangunan berskala local desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. pelaksanaan pembangunan yang berskala local dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pembangunan terhitung sejak APBDesa ditetapkan.sedangkan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah puat ,pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika ketentuan menyatakan bahwa pelaksanaan program sector atau program daerah

diintegrasikan kedalam pembangunan desa, maka program sector atau program daerah di desa dicatat dalam APB Desa. jika ketentuan menyatakan bahwa pelaksanaan program sector atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurunya.

Pelaksanaan program sector atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Jika musyawarah desa tidak menyetujui teknis pelaksanaan program sector atau program daerah, kepala desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sector atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. pelaksanaan program sector atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa. Dalam kondisi desa membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa.

Adapun Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:

- a Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa;
- b Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
- c Mengadakan sarana prasarana desa; dan
- d Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

#### **2.1.4.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan merupakan upaya pembinaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja lembaga di bawahnya agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajukan desa.

##### **1. Pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi**

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga phak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. dalam prakteknya, peran dan praarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pemimpin atau Kepala Desa.

##### **2. Pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum.**

Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang dimaksudkan agar pemud dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di

lembaga-lembaga permasyarakatan anak negara. Contoh pemuda berkumpul untuk mendiskusikan bahaya akibat narkotika, diberi penyuluhan akibat adanya perkelahian pelajar.

### 3. Pembinaan masyarakat pada bidang agama

Pembinaan ini untuk meningkatkan kehidupan beragama dikalangan pemuda, contohnya mengadakan pengajian setiap minggu serta kerja bakti untuk membangun tempat ibadah.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain:

- a Meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan desa;
- c Pengembangan seni dan budaya;
- d Pembinaan kelembagaan masyarakat desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat desa lainnya; dan
- e Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

#### 2.1.4.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian

masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir diri masyarakat.

a Pengembangan Kemampuan Masyarakat,

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan keutuhan atau permasalahan yang dihadapi masyarakat.

b Perubahan Perilaku Masyarakat,

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c Pengorganisasian Masyarakat,

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketitiktahanan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

- a Penguatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa;
- b Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c Pengembangan seni dan budaya; dan
- d Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

### **2.1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pemelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasnya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

**Tabel 2.1**


#### **Hasil Penelitian Terdahulu**


No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Chandra Kusuma Putra (2014)	Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Sebagian dari Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan

				peruntukannya.
2.	Kristian Kristiani F. A. O. Pelleng W. S. Manopo (2015)	Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa	Penelitian deskriptif kualitatif	Penerimaan dan pengeluaran berdasarkan hasil penelitian masih kurang efektif dimana partisipasi masyarakat masih sangat rendah dikarenakan kurangnya transparansi terkait penerimaan dan pengeluaran dana desa.

### 2.1.6 Kerangka Pemikiran

Dari uraian latar belakang masalah dan landasan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat dikembangkan suatu pemikiran tentang Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa Dalam Upaya Mencegah Fraud di Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir penelitian dapat di gambarkan pada skema di bawah ini



**Gambar 2.2****BAB III****OBJEK DAN METODE PENELITIAN****3.1 Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan kerangka maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah “Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).

**3.2 Metode Penelitian****3.2.1 Metode Yang Digunakan**

Nasution (2009;23) menyatakan bahwa desain penelitian merupakan rencana mengenai mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian. Desain penelitian berguna untuk memberi pegangan yang lebih jelas dan memberikan batasan serta

memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian Kualitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan informan sebagai alat pengumpulan data pokok.

### **3.2.2 Operasional Variabel**

Variable yang diteliti perlu didefinisikan dalam bentuk rumusan yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang dimaksudkan. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka yang menjadi operasional dalam penelitian ini adalah **Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa (Studi Pada Desa Sonuo Kec.Bolangitang Barat Kab. Bolaang Mongondow Utara).**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

**Table 3.1**

#### **Operasional Variabel**

Variabel	Indikator
----------	-----------

Penerimaan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)</li> <li>2. Alokasi Dana Desa (ADD)</li> </ol>
Pengeluaran Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pemerintahan</li> <li>2. Pelaksanaan Pembangunan Desa</li> <li>3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa</li> <li>4. Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> </ol>

*Sumber : Undang-undang No. 6 Tahun 2014*

### 3.2.3 Informan Penelitian

Dalam pengumpulan data, cara yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data dari informan dari lokasi yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan membagikan daftar pertanyaan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Badan Permusyawaratan Desa. Yang nanatinya akan menjadi informan dalam penelitian ini.

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Harsono Puasa	Kepala Desa	1
2.	Wiksan Olii	Sekretaris	1
3.	Moh. Abidin Djenaan	Kaur Keuangan	1
4.	Masrudin Van Gobel	Badan Permusyawaratan Desa	1

5.	Ening Tinamonga	Kepala Dusun	1
6.	Sardi Polinte	Masyarakat	1
<b>Total</b>			<b>6</b>

### **3.2.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.4.1 Jenis Data**

Data kualitatif adalah data-data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah kondisi atau profil pada Kantor Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Data Kualitatif adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah hasil wawancara dengan informan.

#### **3.2.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian baik dalam bentuk pernyataan dari informan maupun dalam bentuk dokumen.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya, diperoleh dari buku-buku dan tulisan ilmiah.

### **3.2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah untuk mendapatkan data karena tujuan utama dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam teknik wawancara ini, penulis mengadakan Tanya jawab kepada sumber yang dapat memberikan data atau informasi.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto,, film documenter, dan data yang relevan penelitian.

Dokumentasi menurut Bugin (2007:121) adalah salah satu metode pengumpulan data ang digunakan dalam metodologi penelitian social untuk menelusuri data historis. Metode atau studi dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi melalui pencairian dan penemuan bukti-bukti. Studi dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Documenter berguna karena dapat memberikan latar belakang yan lebih luas mengenai pokok penelitian. Foto merupakan salah satu bahan dokumentasi. Foto bermanfaat sebagai sumber informai karena foto mampu membekukan dan menggambarkan peristiwa yang terjadi.

### **3.2.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil data dari penelitian menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2017:335) menyatakan bahwa analisi data adlah proses mencari dan merencanakan secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun

bagian data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam bagian terkecil, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang dapat dipelaari, dan membuat simpulan sehingga bisa mudah untuk dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adaah menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:335), yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data (data reduction)

Mereduksi data merupakan merangkum, menemukan suatu hal yang pokok, memusatkan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono 2017:338)

b. Penyajian Data (data display)

Menurut Miles Huberman dlam Sugiyono (2017:137) menyebutkan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan dta oleh karena itu agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian ini, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi.

c. Pengumpulan Data (data collecting)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana peneliti sebagai instrument kunci dalam pengumpulan data. Makin lama dilapangan makin banyak jumlah data yang didapatkan dan semakin bervariasi. Terdapat data yang dapat diamati dan data yang tidak dapat diamati misalnya mengenai perasaan dan hati.

d. Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi (klasifikasi data)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan simpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto-foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Wilayah Desa Sonuo Secara Keseluruhan terdiri dari 5 dusun dengan luas secara keseluruhan 1500 Ha. Dari sekian luasnya desa terdiri dari beberapa bagian wilayah sesuai dengan potensi dan sumber daya. Lahan kering (kebun) 65 Ha, lahan Baasah 90 Ha, kawasan pemukiman 45 Ha dan sisanya adalah hutan. Wilayah desa dari segi ekonomi juga memiliki perbedaan antara dusun yang satu dengan dusun lainnya, perbedaan kondisi ekonomi yang cukup mencolok yakni antara dusun yang berada dekat jalan raya dan dusun yang berada di pelosok.

Untuk mengurangi kesenjangan, maka program pemerintah desa melalui RPJMDesa lebih memprioritaskan masyarakat yang berada pada wilayah-wilayah di maksud sesuai dengan tingkat kebutuhan dan urgensinya masing-masing.

Desa Sonuo berada pada radius 2,5 km dari ibu kota kecamatan dan 10 km dari ibu kota kabupaten, desa sonuo merupakan desa yang rawan banjir bukan bantaran sungai, dan memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan. Desa sonuo memiliki luas wilayah 1500 Ha, yang masing-masing terdiri dari 165 Ha lahan kering (tanaman palawija dan hortikultura) 90 Ha lahan basah (tanaman padi) 65 Ha lahan tidur (yang tidak bermanfaat) 180 Ha hutan yang telah masuk dalam kawasan Gerakan Nasional Rhabilitasi Hutan Lahan (GNRHL) yang merupakan program nasional, serta memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Jambusarang

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Langi

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Ollot 1

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Pegunungan Ponumul

#### **4.1.1 Kondisi Demografis Desa Sonuo**

##### 1. Distribusi Penduduk

Penyebaran penduduk Desa Sonuo yang mendiami 5 dusun sampai dengan 2018:

**Tabel 4.1**

**Jumlah penduduk desa sonuo tahun 2018**

No	Kategori	Jumlah
1	Laki-laki	731
2	Perempuan	702
3	Kepala keluarga	475

(sumber: profil desa sonuo)

## 2. Struktur Sosial

Setiap periode pemerintahan secara umum pola mata pencaharian dan ekonomi masyarakat selalu mengalami perubahan dalam arti mengalami peningkatan walaupun belum terlalu signifikan. Peningkatan ini terjadi dalam semua aspek lapangan pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat seperti pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan dan industri rumah tangga juga ikut mengalami perubahan peningkatan. Dalam bidang profesionalitas dan profesi seperti PNS, POLRI, TNI, pegawai swasta juga mengalami peningkatan jumlah karena semakin meningkatnya mutu dan hasil pendidikan di desa.

**Tabel 4.2**

### **penduduk desa sonuo sesuai profesi dan mata pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	PNS	31
2	TNI/POLRI	3
3	Petani pemilik	170
4	Petani penggarap	74
5	Nelayan	-

6	Pedagang	33
7	Tukang kayu	20
8	Sopir	15
9	Pengemudi benor	19

(sumber: profil desa sonuo)

### 3. Keadaan Ekonomi

Kegiatan ekonomi masyarakat cukup bergairah karena ditunjang oleh cukup tersedianya sarana dan prasarana seperti pasar tradisional di mana masyarakat dapat menjual hasil pertaniannya, kemudian cukup banyaknya kios yang menyediakan kebutuhan sehari-hari sehingga tidak sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka khususnya untuk sandang dan pangan. Dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian saat ini telah banyak ditunjang leh kios penjual bahan-bahan pertanian.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Desa Sonuo

##### 1. Visi Desa Sonuo

Visi Desa Sonuo kecamatan Bolangitang Barat adalah representasi dari seluruh kepentingan yang ada di dalam desa yang terangkum melalui pertemuan-pertemuan formal maupun informal. Disamping memperhatikan kenyataan serta kemampuan yang dimiliki oleh desa dan dengan mempertimbangkan permasalahan 5 (lima) tahun yang akan datang

turut memiliki peranan yang ada tidak kecil di dalam menentukan visi desa kedepan.

Permasalahan yang paling mendasar saat ini yang tengah dihadapi oleh masyarakat desa adalah dimana tingkat putus sekolah yang tinggi, rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, kurangnya lapangan pekerjaan yang kesemuanya bermula pada tingginya angka kemiskinan dan tingginya angka kriminalitas yang merupakan persoalan ikutan. Maka disepakati visi desa kedepan adalah “melaksanakan pemerintahan yang jujur dan amanah”

1. Mengedepankan sistem pemerintah yang amanah, jujur serta akuntabel, pemerintah desa hendaknya memiliki inovasi tentang upaya-upaya pelayanan yang maksimal serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Keterbukaan adalah merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam menjalankan dan mengelola program, sehingga sumbatan-sumbatan yang diakibatkan oleh putusnya komunikasi dapat diantisipasi sejak awal.
3. Melibatkan peran serta lembaga dan masyarakat desa dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan yang ada di desa.

## **2. Misi Desa Sonuo**

Misi Desa Sonuo yang merupakan bagian dari upaya pemerintah desa yang ada dalam rangka lebih mempercepat implementasi program yang telah direncanakan melalui visi pemerintah desa “mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, mandiri dan bermartabat”

1. Terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang aman, tenram sehingga masyarakat dapat melakukan aktifitas ekonomi dengan bebas tanpa dibebani oleh rasa takut.
2. Terciptanya masyarakat yang sejahtera dalam arti secara ekonomi strata kehidupan masyarakat akan semakin meningkat.
3. Masyarakat yang bermartabat yang secara ekonomi hidup dalam keadaan yang memadai, rendahnya tingkat kriminalitas di masyarakat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya partisipasi dalam pemerintahan pembangunan desa

#### **4.1.3 Struktur Organisasi**

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Blaang Mngondow Utara, maka perangkat kerja organisasi terkait Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.


Struktur Organisasi Desa Sonuo bidang pengelolaan Dana Desa dilengkapi pula dengan tim pengawasan oleh BPD serta pelaksana perencanaan, sehingga pengelolaan Dana Desa di Desa Sonuo mencapai target yang optimal.

Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah desa Snuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mngondow Utara agar terjadi sinkronisasi kerja yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang yang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam

mengoptimalkan sistem Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa di Desa Sonuo Kecamatan Blangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Selain dari bidang teknis dan pengelolaan dana desa yang merupakan teknisi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Juga terdapat bidang lain yang menunjang termasuk sekretaris desa yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang bekerja langsung di lapangan. Adapun struktur Organisasi Desa Sonuo sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
**Struktur Organisasi Desa Sonuo**



Kasi Pemerintahan

Ariati Umar

#### **4.1.4 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa**

##### **1. Kepala Desa**

Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa Yang mempunyai wewenang. Tugas dan kewajiban untuk melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan ke asyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan dan ketertiban, malakuka upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan desa seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.

d) Pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. adapun fungsi dari sekretaris desa yaitu:

- a) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- b) Melakukan pengumpulan dan mengevaluasi data, perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah desa, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- c) Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintah, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- d) Melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.
- e) Melakukan kegiatan administrasi pegawai.
- f) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintah dan kesejahteraan.

g) Melakukan urusan surat menyurat kearsipan rumah tangga perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat desa.

### 3. Bendahara Desa

Bendahara Desa adalah unsur staf secretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. fungsinya yaitu:

- a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa.
- b) Persiapan bahan penyusunan APBDes.
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

### 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- a) Melakukan pengawasan kinerja kepada desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

### 5. Kaur Pemerintahan

Kaur pemerintahan yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, mempersiapkan bahan perumusan

kebijakan, penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. adapun fungsinya sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
- b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
- d) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa.
- e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertanahan sipil.
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

## 6. Kaur Pembangunan

Kaur pembangunan yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- b) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
- c) Penyiapan bantuan-bantuan analisis dan kajian perkembangan ekonomi.
- d) Pengelolaan tugas pembantuan.

## 7. Kaur Umum

Kaur Umum tugasnya membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsinya adalah:

- a) Pelaksanaan penyediaan, penyimpangan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- b) Pelaksanaan, pengendalian dan pengellaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
- c) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
- e) Pengelolaan administrasi perangkat desa.
- f) Persiapan bahan-bahan laporan.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

## 8. Kepala Dusun

Kepala Dusun yaitu orang yang mengetahui sebuah dusun. Satu wilayah dibawah pemerintahan desa. satu desa terbagi beberapa dusun dan satu dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. Adapun fungsinya yaitu:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Setelah dilakukan wawancara pada pemerintah dan masyarakat Desa Sonuo tentang Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa pada Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan teori yakni meliputi: 1. Penerimaan Dana Desa;(1) APBDes, (2) ADD. 2. Pengeluaran Dana Desa;(1) penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa, dan (4) pemberdayaan masyarakat desa.

### **4.2.1 Penerimaan Desa**

#### **1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Secara umum, APBDes adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. APBDes dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari penerimaan desa. dalam hal penerimaan kauangan desa tersebut melibatkan pihak terkait.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. yang termasuk dalam penerimaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dna jasa serta proses pembayaran atauj transaksinya.

Kepala Desa Sonuo mengatakan :(Rabu 18 Maret 2021)

“Semua penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan yang berkewajiban menyimpan uang dalam kas desa adalah kaur keuangan. Yang setiap desa mendapatkan dana oleh pemerintah sesuai dengan jenis desa dan kebutuhan desa yang dalam hal ini penentuannya langsung oleh Bupati dan instansi terkait karena dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan perencanaan yang di usulkan oleh desa tersebut, bisa jadi karena dalam pelaksanaan program desa pasti ada hal-hal atau kebutuhan tak terduga yang akan ditemukan sehingga Kaur Keuangan harus lebih jelih dalam hal tutup menutupi keperluan anggaran. Dalam program tersebut proposal permintaan dana yang di dalam hal ini membutuhkan dana maka dibuatkan proposal permohonan dana. Setiap kegiatan setelah pelaksanaannya maka dimintakan pertanggungjawaban oleh pelaksana kegiatan dalam hal ini pelaporan hasil kegiatan dengan melampirkan surat pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban”

Selanjutnya Sekretaris Desa bapak Wiksan Olii S.Pd mengatakan: (Rabu 18 Maret 2021)

“Penerimaan di atur dalam petunjuk teknis mengacu di juknis (petunjuk teknis) yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, berdasarkan juknis yang ada desa selalu mengedepankan Musyawarah Desa (MUSDES) pengeluaran desa

selalu mengacu di hasil Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Bukti Fisik dan Administrasi. Bukti pekerjaan dan surat pertanggungjawaban (SPJ) sebagai tim verifikasi pengajuan pembayaran mengacu di RPD dan membayar beban pajak PPN dan PPH dapat dipertanggungjawabkan tersendiri Musyawarah Desa”

Selanjutnya Kaur Keuangan Bapak Moh Abidin Djenaan menyatakan:  
(Kamis 01 Maret 2021)

“Dalam petunjuk teknis Penerimaan Dana Desa itu harus, ketika itu dilanggar berarti melanggar petunjuk teknis. Besaran jumlah uang dalam kas desa terbatas hanya sampai pada besaran jumlah dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus di adakan musyawarah desa kembali dian harus mengacu dalam RPJM, proposal, kegiatan fisik pekerjaan dan surat pertanggungjawaban memriksa dan merkomendasikan wajib melampirkan dokumen surat permintaan pembayaran kepada sekdes dilaksanakan tersendiri dan SPJ tersendiri pengajuan perubahan APBDes harus berdasarkan persetujuan dan atas usulan masyarakat yang kemudian disepakati bersama BPD dan di sahkan oleh kepala Desa”

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD Bapak Masrudin Van Gobel menyatakan: (Rabu 07 Maret 2021)

“Semua penerimaan harus dilaksanakan melalui rekening kas desa agar dapat memudahkan dalam hal pelaporan keuangan desa, kaur keuagan desa berkewajiban menyimpan uang dalam kas desa. setiap desa mendapatkan dana dari pemerintah sesuai dengan jenis desa dan kebutuhan desa yang dalam hal ini penetuannya langsung oleh bupati dan isntansi terkait karena dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan perencanaan yang di usulkan oleh desa tersebut yang

bisa jadi karena dalam pelaksanaan program desa pasti ada hal-hal atau kebutuhan tak terduga”

Selanjutnya Bapak Sulaiman Olii sebagai Kepala Dusun I menyatakan:  
(Senin 05 Maret 2021)

“Semua penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa, hal tersebut dikarenakan semua pertanggung jawaban keuangan harus berdasarkan pengeluaran dan pemasukan melalui keuangan desa. kaur Keuangan wajib menyimpan uang dalam kas desa peraturan bupati tentang besaran jumlah uang dalam kas desa terbatas hanya sampai pada besaran jumlah dari ADD yang berasal dari dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Reflian Hulalata sebagai Kepala Dusun II menyatakan: (Selasa 06 Maret 2021)

“Semua penerimaan desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa agar dapat memudahkan dalam melakukan proses pelaporan keuangan desa, kaur keuangan berkewajiban menyimpan uang dalam kas desa setiap desa mendapatkan dana oleh pemerintah sesuai dengan jenis dan kebutuhan desa yang dalam hal ini penentuannya langsung oleh Bupati dan instansi yang terkait karena dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan perencanaan yang diusulkan oleh desa tersebut yang bisa jadi karena dalam pelaksanaan program desa pasti ada hal-hal atau kebutuhan tak terduga yang akan ditemukan”

Penerimaan Dana Desa merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip,

standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi yang sesungguhnya berkenaan dan dapat segera diperoleh.

Selanjutnya Sekretaris Desa Bapak Wiksan Olii S.Pd mengatakan: (Rabu 18 Maret 2021)

“Kepala urusan keuangan dan kepala urusan tata usaha umum dan perencanaan agar proses penerimaan maupun pengeluaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur harus dibuktikan dengan kwitansi berdasarkan RPD dan dengan kwitansi 1 tahun anggaran pelaporan dan pengimputan data melalui sistem keuangan desa”

Selanjutnya Kaur Keuangan Bapak Moh Abidin Djenaan mengatakan: (Kamis 01 Maret 2021)

“tupoksinya pemerintah desa, kaur umum tata usaha dan perencanaan harus melakukan pengimputan data mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam anggaran 1 tahun dengan menggunakan sistem keuangan desa”

Selanjutnya Ibu Ening Tinamonga sebagai Kepala Dusun III mengatakan: (Selasa 06 Maret 2021)

“pemerintah desa dalam hal ini yang di maksud adalah pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa harus berdasarkan penerimaan yang tercantum dalam pagu anggaran, untuk pengeluaran sendiri tetap mengacu pada perencanaan pada dokumen perencanaan serta berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang telah di keluarkan dalam pelaksanaan kegiatan 1 tahun masa anggaran”

## **2. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. hal ini di benarkan oleh Kepala Desa Sonuo Bapak Harsono Puasa : (*Rabu 18 Maret 2021*)

“Kepala desa sebagai penanggung jawab untuk Tim Pelaksana kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa sudah dibentuk, untuk tim pelaksana kegiatan Alokai Dana Desa terdiri dari Perangkat Desa, LPMD dan Masyarakat itu sendiri”

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa Sonuo Bapak Wiksan Olii S.Pd mengatakan: (*Rabu 18 Maret 2021*)

“dalam melaksanakan pembangunan terkait Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini Pelaksan Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa dan bahwa dengan adanya pencatatan yang dilakukan oleh kaur keuangan sangat memudahkan BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa”

### **4.2.2 Pengeluaran Desa**

#### **1. Penyelenggaraan Pemerintahan**

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tentunya memiliki Tugas, Fungsi dan wewenang yang telah di atur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa atau yang

disebut dengan nama lain yang di bantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut nama lain.adapun beberapa kewenangan yang melekat pada pemerintah desa adalah: memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan membina ketentraman masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bapak Harsono Puasa mengatakan: (*Rabu 28 Maret 2021*)

“Ya, yang menjadi landasan kami Pemerintah Desa Sonuo dalam menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan tentunya sesuai dengan Undang-undang yang melandasinya. Yaitu Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. diamana pemerintah desa mempunyai beberapa kewenangan diantaranya: memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa dan membina ketentraman masyarakat desa. sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang disarankan adlah semakin transparannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam proses pembuatan kebijakan hingga terbentuknya peraturan desa”

Selanjutnya wawancara dengan Skeretaris Desa Bapak Wiksan Olii S.Pd mengatakan: (*Rabu 18 Maret 2021*)

“tentunya dalam menjalankan program Penyelenggaraan Pemerintahan tersebut harus sesuai dnegan prosedur yang berlaku. Seperti menetapkan anggaran pendapatan dab belanja desa sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana dengan baik”

Selanjutnya Bapak Moh Abidi Djenaan selaku Kaur Keuangan Desa Sonuo Mengatakan: (*Kamis 19 Maret 2021*)

“Lahirnya Undang-undang Desa No 6 Tahun 2016 memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat ”

## **2. Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sonuo Bapak Harsono Puasa mengatakan: (*KAmis 19 Maret 2021*)

“Ya, saya selaku kepala desa dan semua perangkat desa dan melibatkan masyarakat tentunya, melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan aturan yang melandasinya dan Alhamdulillah sudah bisa di katakana tepat sasaran.kenapa? karena dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sonuo terutama pembangunan Infrastruktur seperti irigasi pertanisan, jalan usaha tani, saluran air dan jembatan Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat desa sonuo itu sendiri”

Selanjutnya Bapak Wiksan Olii S.Pd sebagai sekretaris Desa mengatakan: (*Kamis 19 Maret 2021*)

“dalam pelaksanaan pembangunan desa siap taua tidak siap perangkat desa harus mau mengelola anggaran dana desa dengan transparan dan akuntabel. Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel berkewajiban mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentik akuntabilitas kepada public. Kepala Desa bertugas dan berwenang membuat kebijakan. Kebijakan itulah yang nanti dilaksanakan perangkat desa dimana faktor pemberiannya akan dilakukan bagian keuangan desa atau Kaur Keuangan. jangan sampai dalam penggunaan dana desa tersebut tidak tepat sasaran yang akan menimbulkan kerugian untuk warga desa”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Moh Abidin Djenaan sebagai Kaur Keuangan Desa Sonuo mengatakan: (*Kamis 19 Maret 2021*)

“jangan sampai dalam penggunaan Dana Desa tersebut tidak tepat sasaran yang akan menimbulkan kerugian untuk warga desa. pemerintahan desa yang transparan juga harus melibatkan warga desa secara aktif dalam hal musyawarah dan penyaluran anggaran untuk pembangunan tersebut. Dengan pemerintah Desa yang transparan dan akuntabel, maa anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terjadi kecurigaan antara warga masyarakat dan perangkat desa”

Selanjutnya Bapak MAsrudin Van Gobel sebagai Ketua BPD mengatakan: (*Kamis 19 Maret 2021*)

“tentunya dalam penyaluran anggaran Dana Desa harus ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui BAdan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

pemerintah diatasnya yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana Desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme control dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut agar Dana dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk pelaksanaan Pembangunan Desa”

### **3. Pembinaan Kemasyarakatan**

Bagaimana peran pemerintah desa dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa

Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat , sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Desa Sonuo Bapak Harsono Puasa mengatakan: (*Kamis 19 Maret 2021*)

“Pembinaan Kemasyarakatan merupakan salah satu program Pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan Kemasyarakatan dapat dilakukan dengan bebagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Wiksan Olii sebagai Sekretaris Desa Sonuo mengatakan: (*Kamis 19 Maret 2021*)

“dengan adanya pembinaan, diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri dan mampu menyokong dirinya agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin

lemah dan terpinggirkan. Pembinaan kemasyarakatan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sonuo secara garis besar mencakup berbagai bidang seperti: Pembinaan dalam bidang ekonomi, Pembinaan dalam bidang kesehatan, Pembinaan dalam bidang keagamaan, Pembinaan dalam bidang kepemudaan, Pembinaan dalam bidang pendidikan, dan Pembinaan dalam bidang keamanan”

Selanjutnya wawancara dengan Kaur Keuangan Bapak Moh Abidin Djenaan mengatakan: (*Kamis 19 Maret 2021*)

“dalam pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa di desa Sonuo kurang lebih ada enam poin yang menjelaskan tentang Pembinaan Kemasyarakatan Desa salah satunya Pembinaan Dalam Bidang Pendidikan. Pemerintah Desa Sonuo melakukan Pembinaan di bidang pendidikan dengan peningkatan sarana pendidikan salah satunya penambahan local (Kelas) Paud Al-Ikhlas yang Ada di dusun I selain itu pemerintah desa sonuo dalam mensukseskan program belajar 9 tahun memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam proses pengurusan surat-surat keterangan tidak mampu agar masyarakat tersebut bisa lebih semangat dalam menyekolahkan anaknya”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak MAсрудин Van Gobel sebagai Ketua BPD mengatakan: (*Kamis 19 Maret 2021*)

“ Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa dan semua aparatur pemerintah desa juga sangat berperan penting untuk kemajuan dan perkembangan desa yaitu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat desa dalam

meningkatkan peran serta mereka terhadap program dari pemerintah yang akan berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri”

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Ening Tinamonga sebagai Kepala Dusun III mengatakan: (*Kamis 19 Maret 2021*)

”Pembinaan Masyarakat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa. usaha untuk mengadakan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial desa dalam meningkatkan perekonomian demi mensejahterakan rakyat yang melibatkan dua pihak yaitu: pihak pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri”

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bapak Harsono Puasa mengatakan (*Rabu 18 Maret 2021*)

“peran Pemerintah adalah Menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan itu sendiri. Pemerintah desa berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat.

Pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan”

Selanjutnya wawancara dengan sekretaris desa Bapak Wiksan Olii S.Pd mengatakan (*Rabu 18 Maret 2021*)

“peran Pemerintah Desa adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan kepada masyarakat yang diberdayakan”

Selanjutnya wawancara dengan Kaur Keuangan BApak Moh Abidin Djenaan mengatakan: (*Rabu 18 Maret 2021*)

“pemerintah desa harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. pemerintah desa memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri”

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD bapak Masrudin Van Gobel mengatakan: (*Rabu 18 Maret 2021*)

“adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan pemerintah yang melakukan program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun yaitu hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman serta keahlian

satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga proses pemberdayaan masyarakat terlaksana dengan baik”

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Dusun I, bapak Sulaiman Olii mengatakan: (*Rabu 18 Maret 2021*)

“program pemberdayaan yang bisa menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk mencapai tingkat tersebut dibutuhkan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri”

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Dusun II bapak Reflian Hulalata mengatakan: (*Rabu 18 Maret 2021*)

“program pemberdayaan masyarakat itu sendiri perlu dirancang berkelanjutan, meskipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan disbanding masyarakat itu sendiri. Namun, secara perlahan dan pasti peran pendamping akan makin berkurang bahkan dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan itu sendiri”

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Dusun III Ibu ening Tinamonga mengatakan: (*Rabu 18 Maret 2021*)

“pelaksanannya pemberdayaan masyarakat sebaiknya melibatkan waraga masyarakat yang diharapkan dalam jangka pendek dapat membentuk sistem komunitas pengawasan secara internal dan dalam jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada”

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Dusun IV bapak Djoni Djunaidi mengatakan: (*Rabu 18 Maret 2021*)

“Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri bertujuan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. seperti keprcayaan diri menyampaikan aspirasi,dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya”

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Proses Penerimaan Dana Desa**

Sesuai Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah mengalokasikan dana desa, melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kta. Berdasarkan alikasi dana tersebut, maka setiap kabupaten/kota mengalokasikan pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan menalokasikan 30% jumlah penduduk, 20% luas wilayah, dan 50% angka kemiskinan. Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Dana Desa bersumber dari belanja pusat yang dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara Merata dan berkeadilan. Pencairan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa. penggunaan Dana Desa

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2016 Mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 menyebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, pada bulan April sebesar 40%
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%, dan
3. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa. adapun syarat untuk dapat dilakukan Penyaluran Dana Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2016, pasal 16 yang menyatakan:

1. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Bupati /walikota menyampaikan :
  - a Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, dan
  - b Peraturan Bupati/walikota mengenai tata cara Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
3. Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan, penyaluran dana desa dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Bupati/walikota mengenai APBD
4. Bupati/walikota menyampaikan pertaturan daerah dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu keempat bulan maret.

Seperti halnya penerimaan dari RKUN ke RKUD, penerimaan Dana Desa ke Rekening kas Desa juga terbagi dalam tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% tahap I, 40% tahap II, dan 20% tahap III.

Terkait penyaluran Dana Desa tersebut Bupati/walikota menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa setiap Tahun

kepada Menteri Keuangan direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur. Penyampaian Laporan Realisai Penyaluran dan Konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berikutnya. Laporan realisai penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap pertama tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan dana desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa memalui rekening kas desa atau telah diterima oleh bendahara desa. Yang termasuk penerimaan dana desa di antaranya yaitu :

#### 1. APBDesa ( Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota.

#### 2. ADD (Alokasi Dana Desa)

Alokasi dana desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

#### **4.3.2 Proses Pengeluaran Dana Desa**

Pengeluaran dana desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh desa. Yang termasuk dalam pengeluaran dana desa di antaranya yaitu :

##### **1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### **2. Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa. Dalam kondisi desa membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa.

### 3. Pembinaan Pemasyarakatan Desa

Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan merupakan upaya pembinaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja lembaga di bawahnya agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajukan desa.

### 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengeluaran Dana Desa dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa. prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Pengeluaran Dana Desa di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongdow Utara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan rapat umum desa. Tim pelaksana Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa yang di maksud terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi, Kaur Keuangan selaku Kepala Urusan Keuangan dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pengeluaran Dana Desa dilakukan melalui rapat umum desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat desa. rapat umum desa tersebut bertujuan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tetentu di masa yang akan datang.

Pengeluaran Dana Desa di Desa Sonuo yakni terkait dengan pendapatan dan pembelanjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemerintah desa sonuo dan salah satu masyarakat bahwa dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa, pemerintah desa Sonuo berpedoman pada Undang-undang No 6 Tahun 2014. Seperti yang dikatakan Kepala Desa bahwa dalam hal menyusun pendapatan dan pembelanjaan ke Bupati. Namun dalam hal pendapatan dan pembelanjaan oleh Bupati, hal ini diketahui melalui hasil wawancara dari masyarakat dikarenakan pada rapat umum desa pemerintah desa menyampaikan bagaimana mekanisme pendapatan dan pembelanjaan oleh Bupati. Jika dilihat dari

pernyataan masyarakat dari hasil wawancara hal tersebut bisa dikatakan hanya dibahas dalam rapat khusus aparat desa saja.

Dari penjelasan di atas menunjukan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan Pengeluaran Dana Desa yang tertuang dalam pendapatan dan pembelanjaan dapat terselesaikan dengan baik. Pemerintah desa Sonuo berpegangan pada Undang-undang No 6 Tahun 2014, maka dapat dikatakan bahwa tahap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa pada Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pemberiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. keterbukaan dari Tim Pelaksana kepada seluruh masyarakat merupakan salah satu wujud nyata dari tim Pelaksana Desa, selanjutnya dalam mendukung keterbukaan informasi program Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa pada Desa Sonuo terkait dengan proses pencatatan pembayaran masih berpedoman pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

Tetapi seperti yang dikatakan oleh kepala dea bahwa dalam hal pembuatan dan pencatatan pembayaran masih yang berpedoman pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang dimiliki aparat desa Sonuo. Begitupun yang dikatakan oleh informan yakni masyarakat bahwa dalam hal pencatatan keuangan berpedoman pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 terhadap masyarakat da nada beberapa

dana yang digunakan diluar yang di tuangkan dalam rencana pengadaan barang tetapi bukan hanya kepentingan pribadi.

Namun seperti yang dikatakan oleh kepala desa dan sekretaris desa bahwa dalam hal pencatatan pembayaran oleh kaur keuangan pemerintah desa meminta bantuan ataupun petunjuk dari pihak pendamping ataupun dari tenaga-tenaga ahli untuk arahan bagaimana pencatatan penggunaan dana desa tersebut.

Dari penjelasan di atas menunjukan bahwa walaupun pada akhirnya pelaksanaan Pengeluaran Dana Desa yang tertuang dalam pendapatan dapat terselesaikan. Yang dimiliki aparat Desa Sonuo dalam hal ini, pencatatan oleh kaur keuangan sehingga meminta petunjuk dari pihak eksternal, begitupun masalah pencatatan keuangan lainnya masih berpedoman pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 kepada masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa tahap pelaksanaan Pengeluaran Dana Desa pada Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpedoman pada Undang-undang No 6 Tahun 2014.

Disetiap pengelolaan dana itu wajib baik laporan persemester maupun pertahun. Komponen laporan pengeluaran dana desa yaitu tertib laporan pendapatan, laporan pembelanjaan secara lengkap. Dari hasil wawancara dari aparat desa dan masyarakat bahwa laporan dalam pendapatan di desa Sonuo persmester maupun pertahun itu tertib dan tepat waktu sebagaimana menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014, prosedur pelaporan sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a Laporan semester pertama; dan
  - b Laporan semester akhir tahun
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan pendapatan dan belanja desa.
  3. Laporan pendapatan dan belanja sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
  4. Laporan smester akhir tahun sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari bulan berikutnya.

Di lihat dari pernyataan diatas bahwa pelaporan Pengeluaran Dana Desa pada desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cukup baik sesuai dengan peraturan Undang-undang No 6 Tahun 2014.

Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Sonuo terintegasi dengan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja desa hal ini sesuai dengan peraturan menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang pertanggungjawaban. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pedapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Dana Desa merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara

periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi peaksanaan Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Komponen pertanggungjawaban terdiri dari laporan pertanggungjawaban kepada bupati, komponen pelaporan dan penetapan pendapatan dan belanja desa dengan peraturan desa. dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa infrman mengenai pertanggungjawaban Dana Desa pada desa Sonuo bahwa pemerintah desa berpedoman pada peraturan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tanpa ada kesalahan yang dilakukan mengenai pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa pemerintah Desa Sonuo dalam hal ini mengenai pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sonuo sesuai mekanisme Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam perencanaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa pada desa Sonuo dapat disimpulkan bahwa di desa tersebut berpedoman pada Undang-undang No 6 Tahun 2014, namun masih kurang keterbukaan terhadap masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa pada desa Sonuo dapat disimpulkan bahwa di desa tersebut berpedoman pada Undang-undang No 6 Tahun 2014. Tetapi perlu bantuan atau petunjuk dari pihak pendamping atau dari tenagan-tenaga ahli dalam Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa.
3. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa di Desa Sonuo Kecamatan Bolagitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat disimpulkan

bahwa di desa tersebut berpedoman pada Undang-undang No 6 Tahun 2014, tetapi masih ada intervensi dari pihak eksternal karena perlu bantuan dari pihak pendamping atau tenaga-tenaga ahli dalam penatausahaan.

4. Dalam pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa pada desa Sonuo dapat disimpulkan bahwa di desa tersebut berpedoman pada Undang-undang No 6 Tahun 2014, walaupun masih ada kekurangan dalam laporan hasil pekerjaan, perlu bantuan atau petunjuk dalam pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa.
5. Dalam pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa pada desa Souo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat disimpulkan bahwa di desa tersebut berpedoman pada Undang-undang No 6 Tahun 2014.
6. Proses penerimaan dan pengeluaran dana desa di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan rapat umum desa.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan maka disarankan:

1. Disarankan kepada kepala desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk lebih memperhatikan atau meningkatkan terutama pada kaur keuangan
2. Disarankan kepada seluruh pemerintah desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar lebih terbuka masalah keuangan terhadap masyarakat
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, hendaknya meneliti mengenai Penerimaan dan Pengeluran Dana Desa yang berlatar belakang akutansi dalam pengelolaan keuangan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agry Christy Poima, Aprina Nugrahesti Hapsari (2020). Strategi Anti Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. International Journal of Social Science and Business Vol 4, Number 1 Tahun 2020 pp 18-.
- Anantawikrama Tungga Atmaja, Komang Adi Kurniawan Saputra. pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa/The Prevention Of Fraud In The Management Of Village Finances.
- Chandra Kusuma Putra (2014). Pengelolaan alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singo Sari Kabupaten Malang)
- Desak Putu Putri Maryastini, Gusti Ayu Ournamawati, Made Arie Wahyuni (2020). Pencegahan Kecurangan Pada APBDES Dengan Penerapan Sistem Hukum Karma Phala. Vol 9. No 1 April 2020
- Ismail Alfaruqi, Ika Kristianti (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Jawa tengah) Vol 11, No 2, November 2019. Hal 199-210
- Jeaclin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, Hendrik Gamaliel (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) Vol.5 No. 2 Juni 2017, Hal. 10020-1030
- Kristian Kristiani, F. A. O. Pelleng, W. S. Manopo. Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Tombulang Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondosw Utara
- M. Ridwan Tikollah, M. Yusuf A. Ngampo (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 Januari 2018
- Muhammad Dwi Nurfaisal, Dyah Mutiarin Sakir (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa DalamPembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidu. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.05,No 01, April 2019
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa mengatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah desa di dana dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan bsntuan pemerintah desa.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pengelolaan Dana Desa

Undang-undang Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Undang-undang No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

V. Wiratna Sujarweni (2015) Akuntansi Desa.

Vaizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawati. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602

Wahjudin, Sumpeno (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh *Re-inforcement Actionand Devlopment.*

Zulaikhah Dwi Utami, Aris Eddy Sarwono, dwi Saptantinah Puji Astuti (2019). Pengaruh penyajian Laporan Keuangan desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Perangkat Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sungai Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu) Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi dan Informasi Vol. 15 No.3 November 2019: 239-247

## **ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA DESA DALAM**

### **UPAYA MENCEGAH FRAUD DI DESA SONUO KECAMATAN**

### **BOLANGITANG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

#### **UTARA**

#### **IDENTITAS INFORMAN**

**NAMA INFORMAN :**

**JABATAN :**

**JENIS KELAMIN :**

**RANGKUMAN WAWANCARA SESUAI DENGAN**

**INDIKATOR PADA OPERASIONAL VARIABEL**

**PENERIMAAN DANA DESA**

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Apakah Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa ?
2. Apakah semua penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa ?
3. Apakah proses penerimaan melalui APBDes tepat sasaran ?
4. Apakah terdapat hambatan /kendala dalam realisasi APBDesa ?

Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan UU yang berlaku ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan terkait Alokasi Dana Desa (ADD) ?
3. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah ?

4. Apakah pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan apa yang direncanakan ?

## **PENGELUARAN DANA DESA**

### Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Apa yang menjadi landasan /regulasi dalam menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan ?
2. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan Visi & Misi tersebut ?
3. Bagaimana tingkat pencapaian program penyusunan rancangan peraturan desa di desa sonuo ?
4. Apakah terdapat hambatan/kendala dalam mewujudkan Visi & Misi tersebut ?

### Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Apakah pelaksanaan pembangunan melalui program Dana Desa tepat sasaran, misalnya dalam pembangunan Infrastruktur ?
2. Apa yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan desa ?
3. Bagaimana hubungan/keterlibatan pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut ?

4. Bagaimana tingkat pencapaian program pembangunan dan pemeliharaan Kantor dan Gedung Milik Desa ?

#### Pembinaan Kemasyarakatan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa ?
2. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana Desa ?
3. Apakah Pemerintah Desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa ?
4. Bagaimana tingkat pencapaian program pemberian fasilitas kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ?

#### Pemberdayaan Masyarakat

1. Apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah Desa ?

3. Apakah ada kerjasama /keterlibatan pemerintah desa dengan pihak ketiga/swasta dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat ?
4. Bagaimana tingkat pencapaian program peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa ?

## **DOKUMENTASI WAWANCARA**

Nama Informan : Harsosno Puasa

Jabatan : Kepala Desa



Nama Informan : Moh Abidin Djenaan

Jabatan : Kaur Keuangan



Nama Informan : Ening Tinamonga

Jabatan : Kepala Dusun III





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3092/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Sonuo

di,-

Kab. Bolmut

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Siti Amalia Puasa  
NIM : E1117064  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Lokasi Penelitian : KANTOR DESA SONUO KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KABUAPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Judul Penelitian : ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA SONUO KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KABUAPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT  
DESA SONUO

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 126/DS.S/SK/III/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Harsono Puasa**  
Jabatan : Sangadi Desa Sonuo  
Alamat : Desa Sonuo, Kec. Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Menerangkan kepada :

Nama : **Siti amalia Puasa**  
Nim : E1117064  
Fakultas/jurusan : Fakultas Ekonomi/Akuntansi  
Angkatan : 2017/2018

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas benar – benar telah melaksanakan penelitian didesa sonuo Berjudul "**Analisis Penegeluaran dan Penerimaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar guna keperluan.

Sonuo, 29 Maret 2020

**Mengetahui,  
Sangadi Desa Sonuo**

**HARSONO PUASA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0538/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SITI AMALIA PUASA  
NIM : E1117064  
Program Studi : Akuntansi (S1)  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa (Studi Pada Desa Sonuo Kec.Bolangitang Barat Kab.Bolaang Mongondow Utara)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 April 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II



E1117064\_SITI AMALIA PUASA\_SKRIPSI.docx

Apr 21, 2021

10268 words / 67697 characters

E1117064

# SITI AMALIA PUASA.docx

## Sources Overview

**23%**

OVERALL SIMILARITY

1	media.neliti.com INTERNET	3%
2	adoc.tips INTERNET	3%
3	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	1%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id INTERNET	1%
5	www.scribd.com INTERNET	1%
6	core.ac.uk INTERNET	1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	1%
8	ejournal.uniks.ac.id INTERNET	<1%
9	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
10	www.kemenkeu.go.id INTERNET	<1%
11	jdih-gresik.net INTERNET	<1%
12	journal.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
13	id.123dok.com INTERNET	<1%
14	es.scribd.com INTERNET	<1%
15	jtebr.unisan.ac.id INTERNET	<1%
16	adhy543.blogspot.com INTERNET	<1%

17	ejournal.unsrat.ac.id INTERNET	<1%
18	Nanang Zulkarnaen, Maemunah Maemunah. "KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERAN... CROSSREF	<1%
19	repository.upi.edu INTERNET	<1%
20	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
21	bpkad.banjarkab.go.id INTERNET	<1%
22	jurnal.unigal.ac.id INTERNET	<1%
23	garuda.ristekbrin.go.id INTERNET	<1%
24	www.slideshare.net INTERNET	<1%
25	pemdespegagankidul.blogspot.com INTERNET	<1%
26	repository.iainpurwokerto.ac.id INTERNET	<1%
27	repository.uhn.ac.id INTERNET	<1%
28	eprints.ummm.ac.id INTERNET	<1%
29	eprints.unm.ac.id INTERNET	<1%
30	jamal.ub.ac.id INTERNET	<1%
31	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16 SUBMITTED WORKS	<1%
32	lib.unnes.ac.id INTERNET	<1%
33	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
34	repository.uinsu.ac.id INTERNET	<1%
35	www.jogloabang.com INTERNET	<1%
36	docobook.com INTERNET	<1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

**Excluded sources:**

- None

## **CURRICULUM VITAE**

### **1. INFORMASI PRIBADI**



Nama	:	Siti Amalia Puasa
NIM	:	E11.17.064
Tempat/Tanggal/Lahir	:	Sonuo, 06 Oktober 1997
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2017
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Akuntansi
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Sonuo Kec. Molangitang Barat Kab. Bolaang Mongondow Utara

### **2. RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2003-2004 TK DOTINGGULO
- 2004-2010 SD N 1 SONUO
- 2010-2013 SMP N 1 BOLANGITANG BARAT
- 2013-2016 SMA N 1 BOLANGITANG BARAT
- 2017-2021 UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

### **3. ORGANISASI**

- Anggota OSIS SMP Negeri 1 Bolangitang Barat tahun 2010
- Anggota PASKIBRAKA SMA N 1 Bolangitang Barat